

## RINGKASAN

Nama : Tjandra Wasesa (NIM : 090510591 L)

Judul : Pengaruh Sikap Pemeriksa Pajak, Kompleksitas Peraturan Pajak, dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut

Peran penerimaan pajak dalam beberapa tahun ke depan akan semakin berat mengingat krisis ekonomi yang masih dalam proses pemulihan dan masih rentannya stabilitas sosial ekonomi. Dalam hal tersebut dipastikan akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut tercermin dari *tax ratio* sebagai tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan yang pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 0,8% dari tahun anggaran 1999/2000 sebesar 11,9%. Rasio tersebut menunjukkan sebesar besar bagian jumlah PDB non migas yang dapat ditarik kembali sebagai pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasio tersebut perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penegakan hukum melalui kegiatan pemeriksaan pajak.

Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, disinyalir pada umumnya masih rendah meskipun hal ini masih dapat diperdebatkan. Satu hal yang dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut ditunjukkan oleh besaran *tax coverage ratio*, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Besaran tersebut merupakan perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dipungut. Pada tahun 2000 tingkat keberhasilan pemungutan pajak rata-rata mencapai 61,7% atau naik 15,7% dari tahun sebelumnya. Keadaan ini cukup memberikan harapan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditempuh melalui tindakan penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Pemeriksaan pajak di samping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, juga bertujuan untuk mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan di antara sesama Wajib Pajak. Meskipun demikian, kebijakan prioritas pemeriksaan tetap dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan harus mendapat dukungan Wajib Pajak dengan kewajibannya menyelenggarakan pembukuan. Untuk maksud tersebut Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menyempurnakan kebijakan pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang membuktikan bahwa sikap pemeriksa pajak berpengaruh positif 2,518 dengan probabilitas sebesar 0,013; sedangkan kompleksitas peraturan pajak berpengaruh positif 2,840 dengan probabilitas sebesar 0,005; dan kualitas pemeriksa pajak berpengaruh positif 2,899 dengan probabilitas sebesar 0,005. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa model pengaruh yang terdapat dalam teori telah memenuhi kriteria *goodness of fit*, yang berarti bahwa dalam teori dapat dibuktikan secara empiris. Pada akhirnya hasil temuan dalam studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beberapa faktor dalam kegiatan pemeriksaan pajak yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.